



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

I GEDE SUKMA OKTA PERDANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, 01 Oktober 1993, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, kebangsaan Indonesia, NIK 5103060110930003, beralamat di Banjar Untal-untal Gg Dam Indah No. 22, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut :
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Januari 2019 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan I KETUT SUARDANA, SE dengan NI PUTU JULIASIH, SE , pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 01 Oktober 1993, yang di beri nama I GEDE SUKMA OKTA PERDANA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002781/B1/IST/1998 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, tertanggal 20 Oktober 1998 ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002781/B1/IST/1998 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, tertanggal 20 Oktober 1998, pada Akta kelahiran tercantum nama I GEDE SUKMA OKTAPERDANA yang seharusnya bernama I GEDE SUKMA OKTA PERDANA, yang pemohon ketahui pada saat pemohon ingin melamar pekerjaan;

Haaman. 1 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengajukan permohonan untuk merubah Akta Kelahiran Nomor: 002781/B1/IST/1998, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, tertanggal 20 Oktober 1998, yang tercantum nama Pemohon yaitu I GEDE SUKMA OKTAPERDANA seharusnya bernama I GEDE SUKMA OKTA PERDANA, agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijasah pemohon ;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon tersebut menimbulkan masalah di dalam mengurus surat - surat ;
- Bahwa karena adanya ketidakseragaman nama pemohon tersebut serta untuk menyatakan bahwa Pemohon bernama I GEDE SUKMA OKTA PERDANA, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar dijatuhkan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama yang semula tercantum I GEDE SUKMA OKTAPERDANA, yang seharusnya I GEDE SUKMA OKTA PERDANA, pada Akta Kelahiran Nomor: 002781/B1/IST/1998, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, tertanggal 20 Oktober 1998;
3. Memberi Ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon dari semula bernama I GEDE SUKMA OKTAPERDANA menjadi I GEDE SUKMA OKTA PERDANA;

Haaman. 2 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan nya dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Sukma Okta Perdana, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 510306200207025 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Suardana, SE, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 002781/B1/IST/1998 tanggal 20 Oktober 1998 atas nama I Gede Sukma OktaPerdana dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Universitas Warmadewa No : 0147/Unwar/FKIK/PD-10/II-X/2017 atas nama I Gede Sukma Okta Perdana, S.Ked tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah SMA Negeri 4 Denpasar atas nama I Gede Sukma Okta Perdana tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah SMP Negeri 1 Kuta Utara atas nama I Gede Sukma Okta Perdana tanggal 21 Juni 2008, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Ijazah SD 1 Dalung atas nama I Gede Sukma OktaPerdana tanggal 6 Juli 2005, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Tamat di Taman Kanak-kanak Tunas Mekar I Dalung Kuta atas nama I Gede Sukma OktaPerdana tanggal 31 Mei 1999, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ayu Putu Ari Susanti memberikan keterangan di bawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon adalah I Ketut Suardana dan Ni Putu Juliasih;
- Bahwa setahu saksi, dalam Kartu Tanda Penduduk dan dalam Ijazah, SMP, SMA dan Universitas nama Pemohon tertulis I Gede Sukma Okta Perdana;

Haaman. 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah TK dan SD adalah I Gede Sukma OktaPerdana;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu memisahkan kata OktaPerdana dipisahkan sehingga tertulis Okta Perdana sehingga selengkapnya tertulis nama Pemohon dari semula **I Gede Sukma OktaPerdana diperbaiki I Gede Sukma Okta Perdana** ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut hanya untuk kesamaan administrasi karena dalam Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon **I Gede Sukma Okta Perdana** ;

2. Saksi Ni Made Rimawati, SP memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon adalah I Ketut Suardana dan Ni Putu Juliasih;
- Bahwa setahu saksi, dalam Kartu Tanda Penduduk dan dalam Ijazah, SMP, SMA dan Universitas nama Pemohon tertulis I Gede Sukma Okta Perdana;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah TK dan SD adalah I Gede Sukma OktaPerdana;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu memisahkan kata OktaPerdana dipisahkan sehingga tertulis Okta Perdana sehingga selengkapnya tertulis nama Pemohon dari semula **I Gede Sukma OktaPerdana diperbaiki I Gede Sukma Okta Perdana** ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut hanya untuk kesamaan administrasi karena dalam Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon **I Gede Sukma Okta Perdana** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjangada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

Haaman. 4 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan perubahan / perbaikan nama Pemohon dari semula tertulis **I Gede Sukma OktaPerdana diperbaiki I Gede Sukma Okta Perdana** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ayu Putu Ari Susanti dan Ni Made Rimawati, SP yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Suardana dan Ni Putu Juliasih;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah **I Gede Sukma OktaPerdana**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan dalam Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **I Gede Sukma Okta Perdana**;
- Bahwa untuk kesamaan administrasi atas nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis **I Gede Sukma OktaPerdana diperbaiki I Gede Sukma Okta Perdana** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 002781/B1/IST/1998 tanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, didapat fakta

Haaman. 5 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Pemohon adalah anak dari pasangan suami I Ketut Suardana dan Ni Putu Juliasih yang terlahir dengan nama **I Gede Sukma OktaPerdana**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 nama Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **I Gede Sukma Okta Perdana**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa di dapat keterangan bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis **I Gede Sukma OktaPerdana diperbaiki I Gede Sukma Okta Perdana** ;

Menimbang, bahwa tujuan penambahan nama Pemohon tersebut adalah untuk kesamaan administrasi atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*" ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "***Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon***" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan perkara voluntair dimana pihaknya hanyalah Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Haaman. 6 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis nama Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis **I Gede Sukma OktaPerdana diperbaiki I Gede Sukma Okta Perdana** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis I Gede Sukma OktaPerdana diperbaiki I Gede Sukma Okta Perdana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan/ didaftarkan dalam register/akta yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019** oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Ni Made Purnami, SH, MH

Haaman. 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Haaman. 8 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)